PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM :

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

KEGIATAN :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN :

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

PERUBAHAN KERANGKA ACUAN KERJA

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

I. DASAR HUKUM

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
4) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
5) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan RiauTahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 tanggal 31 Desember 2024);
6) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1017 tanggal 31 Desember 2024).
7) Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1066/KPTS-27/V/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11/KPTS-27/1/2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, tanggal 26 Mei 2025;

8) Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12/KPTS-27/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

AI. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 374 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penghubung Daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu beserta Pegawai Pelaksana lainnya yang berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi. Badan Penghubung Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha, Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, dan Humas dan Promosi;
b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Tata Usaha, Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, dan Humas dan Promosi;
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Tata Usaha, Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, dan Humas dan Promosi;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Usaha, Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, dan Humas dan Promosi;
e) Perumusan program kerja dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
f) Penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis di Antar Lembaga;
g) Pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga dan mewakili perangkat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas daerah tertentu di ibu kota Negara;
h) Pelaksanaan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, lembaga-lembaga pusat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan Negara sahabat dan pihak swasta;
i) Pelaksanaan hubungan kemitraan dan pemberdayaan dengan organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat asal Provinsi Kepulauan Riau, baik yang berada di ibu kota Negara maupun di daerah lainnya;

j) Penyiapan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
k) Pelaksanaan pengelolaan kelembagaan pemerintah dan swasta serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya;
l) Pelaksanaan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi aspek kelembagaan;
m) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi setiap acara/kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya, berupa transportasi, akomodasi dan makan minum;
n) Penyusunan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan dan keprotokolan disetiap acara resmi dan acara kenegaraan bagi pejabat Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
o) Pelaksanaan fasilitasi rapat pertemuan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
p) Pelaksanaan pelayanan informasi lembaga-lembaga daerah, pemerintah dan internasional;
q) Pelaksanaan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas di luar Provinsi Kepulauan Riau;
r) Pelaksanaan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
s) pelaksanaan dan mengumpulkan serta mengolah dan menyajikan data untuk menyusun standard pelayanan promosi dan penyampaian informasi di bidang pembangunan dan potensi ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan investasi;
t) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII;
u) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kemitraan di bidang promosi potensi daerah dan kepariwisataan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam negeri maupun di luar negeri;
v) Pelaksanaan, kegiatan pameran, pagelaran, festival, bazar dan kegiatan seni budaya baik di dalam maupun di luar negeri;
w) pelaksanaan, koordinasi promosi potensi daerah dengan perangkat daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Kepulauan Riau;
x) Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
y) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya; dan

z) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, maka diperlukan adanya ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, salah satu diantaranya adalah tersedianya Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang berkualitas. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2025 Badan Penghubung Daerah melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

BI. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

IV. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 457.700.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan nomor: DPPA/A.2/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2025 (Perkada III).

V. PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

VI. KELUARAN (OUTPUT) YANG DIHARAPKAN

Keluaran atau *output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

VII. HASIL (OUTCOME) YANG DIHARAPKAN

Hasil atau *outcome* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

VIII. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dimulai pada Bulan Januari 2025 dan selesai pada Bulan Desember 2025 di Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Jakarta.

IX. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- Belanja Barang Pakai Habis :

 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Laporan);

- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor:

 1. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang (Mobil).

X. PELAPORAN

Demikian Perubahan Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan, maka akan disusun dokumentasi kegiatan, serta kelengkapan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ini.

Jakarta, 30 April 2025
Ditetapkan oleh :
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH



ENDRIE DJOKO SATRIO, ST., MM
Pembina Tk. I
NIP.19710311 200312 1 004